



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1000 /KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
BLUD RSUD KABUPATEN PACITAN PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, pembukaan rekening Bank atas nama Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Kabupaten Pacitan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 5 Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Penetapan Rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Dr Darsono Kabupaten Pacitan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan adalah rekening giro dengan Nomor 0211049171 atas nama Bend Pen RSUD Dr Darsono yang digunakan untuk menampung penerimaan pendapatan BLUD RSUD Dr Darsono

- KEDUA** Penandatanganan segala hal yang berkaitan dengan Bank dilakukan oleh Bendahara dan/atau Pemimpin BLUD RSUD Dr Darsono Kabupaten Pacitan
- KETIGA** Hasil jasa atau bunga giro atas penyampaian pada rekening tersebut langsung dimasukkan/dipindahbukukan ke Rekening Kas BLUD RSUD Dr Darsono Nomor 0211013613 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pacitan
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

